

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Diponegoro KM 3 Bangko, Telp. (0746) 322233, Fax. (0746) 322233



TAHUN ANGGARAN 2018

RENCANA KERJA TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga dapat tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk menginformasikan tentang Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019. Selain itu dengan adanya dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam penyusunan buku ini. Selanjutnya juga kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu apapun bentuk saran dan kritik yang disampaikan akan kami terima dengan senang hati guna perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya kami berharap semoga penerbitan buku ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya.

Bangko, Desember 2018
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Merangin

Ir. SLAMET SUDARSONO

NIP: 19660223 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.2 Dasar Hukum penyusunan	I-5
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-9
	1.4 Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD KABUPATEN MERANGIN TAHUN LALU	II-1
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	II-1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	II-8
	2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	II-12
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-13
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-14
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	III-1
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
	3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi	III-6
	3.3 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	III-7
	3.4 Program dan Kegiatan	III-9
BAB IV	PENUTUP.....	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin selaras dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2019, bersinergi dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin.

Berdasarkan kerangka umum perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dapat didefinisikan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, sedangkan Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,

berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karenanya, jika didefinisikan secara utuh bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah pada jangka waktu tertentu.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2019 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengambil sekaligus pelaksana kebijakan pembangunan, yang menitikberatkan pada pembahasan sinkronisasi arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan OPD untuk diaplikasikan di tengah masyarakat sebagai mitra kerja dalam pencapaian tujuan pembangunan secara simultan.

Sebagai bentuk tindak lanjutnya, selaras dengan Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan agar setiap OPD untuk menyusun dan memiliki Renja OPD dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan RKPD, yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berlatar belakang amanat dimaksud, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Merangin, melaksanakan segenap proses penyusunan Renja Tahun 2019.

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan beserta penganggarnya, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan serta memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019 -2023, melalui program dan kegiatan yang selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah, dengan visinya yaitu : “Merangin MANTAP Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata Tahun 2023”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui perwujudan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan daerah dan masyarakat serta peningkatan peranan kelembagaan pangan.
2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
3. Melaksanakan pelayanan perkantoran dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang ketahanan pangan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019 yang telah ditetapkan melalui Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Misi Pertama merupakan keinginan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin untuk Meningkatkan ketersediaan pangan baik energi maupun protein untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan baik melalui cadangan pangan

pemerintah daerah maupun cadangan pangan masyarakat dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat dengan meningkatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dari penumbuhan, pengembangan menjadi kemandirian melalui pengisian cadangan pangan dan penguatan modal.

Misi Kedua yaitu Meningkatkan pola konsumsi dan keamanan pangan masyarakat ke arah yang lebih beragam, bergizi dan seimbang serta aman dari residu pestisida, mikroba dan logam berat, mengurangi ketergantungan pada jenis pangan tertentu saja seperti beras melalui upaya sosialisasi dan promosi yang intensif.

Misi Ketiga adalah Mengadakan pelayanan perkantoran dan koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari instansi pemerintah daerah, provinsi dan pusat untuk mendukung upaya memantapkan dan meningkatkan ketahanan pangan dengan ketersediaan pangan yang berkualitas.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- c. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- d. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang–Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
- g. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

- i. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- j. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- k. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);

- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
- y. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 06);
- z. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 01);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Merangin Tahun

2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019, sedangkan tujuan adalah:

1. Acuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Merangin tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Merangin.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin selama tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin, Proses Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin, Keterkaitan antar Renja Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Merangin dengan Dokumen RKPD, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin dengan Renja.

2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2019.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin.

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Menjelaskan tentang pemuatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin sudah disahkan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin. sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008, serta kajian terhadap kondisi umum perencanaan saat ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin.
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Merangin, urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kabupaten Merangin sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran

(*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2017

Pagu anggaran tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin sebagai pelaksana urusan ketahanan pangan adalah sebesar Rp. 3.040.983.332,- (termasuk perubahan) dengan 10 program dan 43 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.861.127.169,-. Anggaran ini digunakan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1.267.843.332,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.119.855.784,- atau sebesar 88,35 % dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 1.773.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.741.271.385,- atau 98,18 %, dengan demikian secara keseluruhan capaian kinerja keuangan sebesar 94,09 %. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2017 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, hal ini karena adanya defisit anggaran pada Pemerintah Kabupaten Merangin sehingga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap pencapaian target dan indikator kegiatan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2017, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu;

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya penyesuaian anggaran akibat adanya defisit anggaran.
2. Sebanyak 1 (satu) kegiatan dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) tidak dapat dilaksanakan, hal ini karena adanya defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Merangin.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2018 dengan usulan sebesar Rp. **2,250,000,000,-** terurai dalam 10 program dan 53 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Pemerintah pusat dan daerah bersama-sama dengan masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dan budaya local secara arif dan bijaksana dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta peluang pasar sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap Negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya.

Ketahanan pangan, disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan

suatu bangsa. Oleh sebab itu seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja masing masing sub sistem tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan (food utilization) termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Kinerja dari ketiga subsistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi masyarakat, yang dapat dideteksi antara lain dari status gizi anak balita. Apabila salah satu atau lebih dari ketiga subsistem tidak berfungsi maka akan terjadi masalah kerawanan pangan yang akan berdampak pada peningkatan status gizi kurang/gizi buruk. Jika terjadi hal demikian dapat dikatakan negara/daerah tersebut belum mampu mewujudkan ketahanan pangan.

Komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan nasional, sesuai dengan tanggungjawab dan kemampuannya masing-masing. Masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan nasional sedangkan pemerintah lebih berperan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan, pengaturan, fasilitasi dan advokasi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan:

- Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan:
- Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
 - Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
 - Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota:
- Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
 - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);
 - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
 - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;

- Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
- Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:

- Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
- Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
- Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.

e. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas:

- Kurang maksimalnya fungsi kearsipan Dinas;
- Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi Dinas.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin tahun 2019 - 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas- tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kapabilitas, Kompensasi (*reward and punishing*), dan Kesejahteraan Pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang Transparan, Akuntabel dan Demokratis, Efektif dan Efisien.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi, Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah.
 - b. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal

kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :

1. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Merangin dan OPD Kabupaten Merangin.
2. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin. sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, DKP Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
Terdiri dari dua Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Terdiri dari tiga Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan
 - b. Seksi Kerawanan Pangan
 - c. Seksi Distribusi Pangan
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Terdiri dari Tiga Seksi, yaitu :

- a. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- b. Seksi Konsumsi Pangan
- c. Seksi Keamanan Pangan

5. Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor *10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*, DKP mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di bidang ketahanan pangan. DKP mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kondisi Umum Ketahanan Pangan Saat Ini

Indikator sesuai SPM bidang ketahanan pangan (Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi :

1. Ketersediaan energi dan protein per kapita.

Ketersediaan energi dan protein per tahun belum memenuhi target. Hal ini terus akan ditingkatkan ke depannya dengan dukungan kegiatan yang terarah. Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini adalah Pengembangan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan setiap rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dari optimalisasi lahan pekarangan. Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2017 dengan menumbuhkan dan membina 12 desa.

2. Penguatan cadangan pangan.

Penguatan cadangan pangan dilakukan di tingkat kabupaten dan masyarakat. Penguatan cadangan pangan di tingkat kabupaten setara dengan 147,38 ton beras untuk mengantisipasi bencana alam selama 3 bulan. Penguatan cadangan pangan di masyarakat dilakukan dengan pembinaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator adalah (a) Pemberdayaan Kelembagaan Pangan; (b) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah akan diusulkan dalam Renja 2019.

3. Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan di daerah

Ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan menyangkut kemampuan OPD untuk menyajikan data dan analisis perkembangan harga, pasokan dan akses pangan. Perkembangan realisasi indikator kinerja ini akan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator adalah Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan, Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat dan Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien yang di dalamnya menghasilkan output 4 jenis data yaitu data NBM, harga pangan, pasokan pangan dan akses pangan.

4. Stabilitas harga dan pasokan pangan

Realisasi indikator kinerja stabilitas harga dan pasokan belum mampu mencapai target. Faktor pembatas OPD dalam mencapai target adalah OPD tidak mampu mengintervensi agar harga dan pasokan pangan di daerah agar tetap stabil (normal) disebabkan oleh gejolak harga dan pasokan pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali OPD. Dalam hal ini SKPD hanya mampu memantau, mendata dan menganalisis data.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator adalah Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat yang di dalamnya menghasilkan analisis

harga dan pasokan pangan. Hal yang perlu diperbaiki adalah dari penyajian data, keakuratan dan ketepatan waktu dan analisisnya.

5. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan menggambarkan kuantitas dan kualitas jenis pangan yang dikonsumsi oleh penduduk dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah. Target pencapaian indikator setiap tahun adalah 75 sampai dengan tahun 2018 yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Realisasi indikator tidaklah mudah untuk dilakukan karena terkait dengan perilaku dan gaya hidup penduduk.

Namun berbagai upaya untuk mengubah perilaku dan gaya hidup telah ditempuh yaitu dengan kegiatan sosialisasi, promosi, pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat. Kegiatan yang mendukung pencapaian skor pola pangan harapan adalah Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif dan Pengembangan Diversifikasi Pangan.

6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan diperlukan untuk memperbaiki pola konsumsi, edukasi, membatasi perdagangan makanan minuman yang mengandung bahan tambahan berbahaya dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan di lapangan masih memerlukan penyempurnaan agar tindakan pengawasan dan pembinaan lebih terpadu antar OPD terkait agar mampu menekan beredarnya pangan berbahaya di masyarakat dan tepat sasaran. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator adalah Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat. Kegiatan ini mendukung 2 indikator sekaligus yaitu skor pola pangan harapan dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

7. Penanganan daerah rawan pangan

Dasar penghitungan capaian indikator penanganan daerah rawan pangan adalah desa rawan pangan yang ditangani menurut Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan tahun 2014 di Merangin dalam bentuk pemberian program kegiatan dan paket bantuan bahan pangan di daerah rawan pangan tersebut. Program Kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini adalah Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan.

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam penyusunan sebuah dokumen perencanaan pembangunan, setelah dilakukan analisis mengenai kinerja dan evaluasi program/kegiatan yang dilakukan dan proyeksi capaian target pada tahun berikutnya, maka pembahasan akan dilanjutkan dengan perumusan isu-isu strategis yang mempengaruhi proses pembangunan daerah yang berkenaan dengan tupoksi OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, maka indikator kinerja program secara keseluruhan perlu ditingkatkan dengan dukungan program dan kegiatan yang sesuai.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan serta kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan. Beberapa permasalahan tersebut adalah :

- a. Penguasaan teknologi oleh petani pangan yang rendah yang disebabkan oleh rendahnya SDM maupun keterbatasan dalam mengakses informasi dan teknologi pertanian.

- b. Terbatasnya akses petani untuk layanan permodalan terutama untuk penyediaan pupuk, benih dan obat-obatan.
- c. Luas lahan pertanian yang sempit dan mendapat tekanan terus-menerus untuk terkonversi/ beralihfungsi.
- d. Kebutuhan pangan semakin tinggi namun upaya peningkatan dan pembiayaan hanya terfokus pada 5 komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, daging sapi dan gula.
- e. Kabupaten Merangin belum mampu memenuhi pangan dari produksi dalam daerah, sebagian besar komoditas pangan seperti daging ayam, telur, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan masih harus dipasok dari luar.
- f. Upaya masyarakat untuk menciptakan kemandirian pangan dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi masih belum optimal, belum berkelanjutan karena tergantung dari bantuan pihak luar (SKPD terkait).
- g. Harga beberapa komoditas pangan yang naik menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin dan sangat miskin yang paling terkena imbasnya.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja (RENJA) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Merangin. Selain itu dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Merangin Tahun 2019 telah mengacu pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2019. Melalui dokumen Rencana Kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan maupun berdasarkan hasil Pengumpulan Informasi Dinas Ketahanan Pangan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan selama 5 (lima) tahun ke depan berlandaskan pada RPJMN Ketiga (2015 - 2019) yang merupakan penjabaran Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025. Visi pembangunan dalam RPJMN 2015 - 2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA).

Kesembilan agenda prioritas NAWACITA Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2015 - 2019 adalah :

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan rincian dari NAWA CITA tersebut, maka agenda prioritas untuk ketahanan pangan adalah Peningkatan Kedaulatan Pangan sesuai dengan

NAWA CITA yang ketujuh "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik". Kedaulatan pangan tercermin pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri yang perlu didukung dengan :

- a. Ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri.
- b. Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri.
- c. Mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015 - 2019 adalah pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan lima strategi utama, meliputi :

- a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
- b. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
- c. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
- d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
- e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Pertanian RI pada tahun 2015 - 2019 merumuskan Visi "Terwujudnya sistem pertanian-bio industri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani". Misi Kementerian Pertanian antara lain :

- a. Mewujudkan kedaulatan pangan
- b. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
- c. Mewujudkan kesejahteraan petani
- d. Mewujudkan reformasi birokrasi

Tujuan pembangunan pertanian 2015 - 2019 adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
- c. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
- d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- e. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional

Sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019 adalah :

- a. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging.
- b. Peningkatan diversifikasi pangan.
- c. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing, ekspor dan substitusi impor.
- d. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
- e. Peningkatan pendapatan keluarga petani
- f. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi 2015 – 2019, yaitu: "Terwujudnya **ketahanan pangan** melalui

penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”.

Kata-kata kunci dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Ketahanan Pangan:**

Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

➤ **Penganekaragaman Pangan :**

Upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya local.

➤ **Penganekaragaman Pangan :**

Upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya local.

➤ **Sumber Daya Lokal :**

Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah, komoditas pangan, dan meningkatkan efisiensi.

➤ **Kedaulatan Pangan :**

Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

➤ **Kemandirian Pangan :**

Kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai *"lead institution"* dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015 - 2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;

5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
6. Meningkatkan keamanan pangan segar.

3.2. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik, realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperlihatkan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan dan Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yaitu pengembangan SDM, mengacu pada kondisi lingkungan pertanian khususnya pembangunan ketahanan pangan.

Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah menetapkan visi untuk periode 2016 – 2021 yaitu: "Terwujudnya Ketahanan Pangan Yang Mandiri dan Berdaulat Menuju Jambi TUNTAS 2021".

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Dinas Ketahanan Provinsi Jambi mengemban misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan yang berbasis sumberdaya lokal.
- b. Memantapkan penanganan kerawanan pangan.
- c. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk pangan pokok.
- d. Mewujudkan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat menjadi beragam, bergizi seimbang dan Aman (B2SA).

- e. Meningkatkan tata kelola ketahanan pangan yang bersih transparan akuntabel dan partisipatif dalam pelayanan publik.

Pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara:

1. Memperkuat ketersediaan pangan dengan pengembangan infrastruktur sumberdaya pangan yang beragam berbasis spesifik lokasi.
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan dengan membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan.
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilitas harga pangan pokok.
4. Memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.
5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan B2SA.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan yang beragam, bergizi dan aman.
7. Meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan yang beragam dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.
8. Meningkatkan keamanan pangan segar yang diproduksi dan beredar untuk dikonsumsi masyarakat.
9. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan, pelaporan dan pelaksanaan ketahanan pangan.
10. Mewujudkan sumberdaya Aparatur yang berkualitas, sehat dan produktif dalam mendukung ketahanan pangan.

3.3. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin tahun 2019 yang

telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 adalah:

1. Mengembangkan ketersediaan pangan daerah dan penanganan rawan pangan.
2. Mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.
3. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan
4. Memperlancar system distribusi pangan dan meningkatkan aksesibilitas atas pangan
5. Meningkatkan akuntabilitas OPD.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran harus spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode yang telah ditetapkan, adapun sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan daerah
2. Meningkatnya cadangan pangan di tingkat desa dan masyarakat
3. Meningkatnya konsumsi pangan non beras
4. Meningkatnya keamanan pangan
5. Meningkatnya system distribusi pangan

6. Meningkatnya aksesibilitas atas pangan
7. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Ketahanan Pangan dan Tugas Pembantuan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa kebijakan pembangunan di bidang ketahanan pangan, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin tahun 2018 terdiri dari :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu;

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan, yaitu;

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan asuransi kendaraan bermotor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan pakaian dinas, batik maupun pakaian olahraga bagi pegawai Dinas Ketahanan Pangan. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan, yaitu;

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Perencanaan Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan sistem Penganggaran dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan yang telah terencana. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan, yaitu;

1. Penyusunan Rencana Kerja OPD
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
3. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan OPD secara optimal yang transparan berbasis e-planning, e-budget dan e-audit. Program ini terdiri dari 4 Kegiatan, yaitu;

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan OPD
3. Penyusunan Laporan Tahunan
4. Penatusahaan dan penyusunan laporan asset OPD

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi yang efektif dan efisien terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Program ini terdiri dari 14 Kegiatan, yaitu;

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah
13. Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS
14. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

7. Program Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan stok dan cadangan pangan daerah dan masyarakat serta peningkatan antisipasi penanganan daerah rawan pangan. Program ini terdiri dari 11 Kegiatan, yaitu;

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)
2. Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
3. Pengembangan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan
4. Penyusunan Data Base Rawan Pangan (FSVA)
5. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan Masyarakat
6. Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

8. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pekarangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan

keamanan pangan di Kabupaten Merangin. Program ini terdiri dari 4 Kegiatan, yaitu;

1. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
2. Promosi Produk Olahan Pangan Lokal/Unggulan
3. Penyusunan Pola Menu Sehat dan B2SA
4. Pengembangan Teknologi Olahan Pangan Lokal

9. Program Pengembangan Distribusi Pangan yang Efisien

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses pangan dan pemantauan harga pangan menjelang hari-hari besar keagamaan. Program ini terdiri dari 4 Kegiatan, yaitu;

1. Analisis dan Pengembangan Pola Distribusi Pangan
2. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
3. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
4. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

10. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengawasan pangan dari bahan-bahan berbahaya meliputi cemaran mikroba, cemaran kimia, penyalahgunaan bahan berbahaya dan penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas yang diizinkan. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan, yaitu;

1. Uji Residu Pestisida Produk Pangan Segar
2. Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 di lingkup Dinas Ketahanan Pangan guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2019 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019. Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 masih mengacu kepada Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 - 2023, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan ketahanan pangan yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Semoga Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Merangin tahun 2019.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

LAMPIRAN

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2019**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun		
					Target		Rp. (000)
					Volume	Satuan	
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan Ketersediaan Pangan (food availability)	Angka Ketersediaan Energi (Kkal / kapita/ hari)	Program Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan	Prosentase Cadangan Pangan Daerah	4,51	%	84.000.000
			Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah pertemuan tim SKPG Kabupaten	1	kali	13.300.000
			Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	Frekuensi Penanganan daerah rawan pangan	3	kali	15.000.000
			Penyusunan Data Base Rawan Pangan (FSVA)	Jumlah dokumen database desa rawan pangan	1	dokumen	20.000.000
			Pengembangan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan	Jumlah kecamatan yang mengikuti Pengembangan desa mandiri pangan	4	kecamatan	10.700.000
			Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan	Jumlah Neraca Bahan Makanan (NBM) yang disusun	1	dokumen	10.000.000
			Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan	Frekuensi pembinaan kelembagaan pangan masyarakat	3	kali	15.000.000
			Program Pengembangan Distribusi Pangan Yang Efisien	Program Pengembangan Distribusi Pangan Yang Efisien	CV < 10%		50.000.000
			Analisis dan Pengembangan pola distribusi pangan	Frekuensi pemantauan keluar masuk bahan pangan	12	kali	5.000.000
			Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Frekuensi pemantauan akses pangan masyarakat oleh satgas pangan kabupaten	4	kali	20.000.000
			Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Jumlah kelompok Pengembangan usaha pangan masyarakat yang dibina	1	kelompok	10.000.000
			Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Frekuensi pertemuan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	1	kali	15.000.000

Peningkatan kualitas konsumsi pangan	Angka Konsumsi Energi (Kkal / kapita / hari)	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Konsumsi Beras	102	(Kg/Kapita/Tahun)	84.050.000	
			Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah kelompok pemanfaatan pekarangan yang dibina	18	kelompok	35.000.000
			Pengembangan Teknologi Olahan Pangan Lokal	Jumlah jenis hasil Olahan Pangan Lokal yang dikembangkan	3	jenis	10.000.000
			Penyusunan Pola Menu Sehat B2SA (LCM)	Jumlah penambahan kader pangan	20	orang	12.500.000
			Promosi Produk Olahan Pangan Lokal/Unggulan	Jumlah keikutsertaan dalam Promosi Produk Olahan Pangan Lokal/Unggulan	4	kali	26.550.000
			Program peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	% Pangan yang aman	83	%	28.200.000
			Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penanganan keamanan pangan	60	orang	11.200.000
			Uji Residu Pestisida Produk Pangan Segar	jumlah sampel yang diuji residu pestisida produk pangan segar	7	sampel	17.000.000
Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan urusan Ketahanan Pangan	Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan urusan Ketahanan Pangan	Nilai evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96	%	710.950.000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Bulan	66.000.000
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terlunasi Pajaknya	3	Unit	3.500.000
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Administrasi Keuangan OPD yang disediakan	12	bulan	78.600.000
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	12	bulan	5.000.000
			Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan	12	bulan	18.450.000

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 jenis	18.000.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang disediakan	6 jenis	5.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi	Bahan bacaan dan jasa publikasi yang disediakan	15 media massa	32.000.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum Harian Pegawai/ Rapat/Lembur/ Tamu yang disediakan	12 Bulan	51.100.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	70 kali	221.464.000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis	22 orang	175.800.000	
	Perkantoran	Perkantoran			
	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	Frekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	40 kali	15.000.000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Jumlah unit peralatan kantor yang diperbaiki	38 unit	18.000.000	
	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS	Jumlah penyediaan jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS	22 orang	3.036.000	
	<i>Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan</i>	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i>	<i>92 %</i>	<i>70.800.000</i>
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	1 unit	8.800.000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	29 unit	43.000.000
		Penyediaan Asuransi Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang diasuransikan	3 unit	19.000.000
	<i>Persentase Peningkatan Kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara (ASN)</i>	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</i>	<i>Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pelatihan</i>	<i>41 %</i>	<i>40.500.000</i>

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek	5 orang	40.500.000	
	Nilai evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Nilai evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan	BB	-	13.000.000
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	31 stel		13.000.000
		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan	BB	-	23.150.000
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Laporan Kinerja OPD yang disusun	1 dokumen		6.000.000
		Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan Keuangan OPD yang disusun	2 dokumen		7.150.000
		Penatusahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD	Jumlah Laporan Aset OPD yang disusun	1 dokumen		5.000.000
		Penyusunan laporan Tahunan	Jumlah Laporan Tahunan OPD yang disusun	1 dokumen		5.000.000
		Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	95 %	
			Persentase Tingkat Keselarasan RKA terhadap Renja	95 %		20.850.000
	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD		Jumlah dokumen Rencana Strategis OPD yang disusun	1 dokumen		8.000.000
	Penyusunan Rencana Kerja OPD		Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun	1 dokumen		4.850.000
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD		Jumlah dokumen Rencana Anggaran yang disusun	4 dokumen		8.000.000